

- | | | |
|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Patane II (Murni B)7. Patane III (Yenni Star New)8. Patane IV (Armaeni Manullang)9. Patane V (Darliah Manurung)10. Amborgang (Ariana Sitorus)11. Nalela (Ani K)12. Raut Bosi (Roma Asi S)13. Silamosik I (Romauli Silitonga)14. S. Siguragura (Novita Sinaga)15. Galagala Pangkailan (Lilis S)16. Pasar Porsea (Puspita T)17. L. Gurning (Santi Simbolon) | |
|--|--|--|

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA


DINDr. Patar P. Silaen
PATAR P SILAEN



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PORSEA
Jl.FL.Tobing Kecamatan Porsea Kode Pos 22384
e-mail : puskesmasporsea123@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK UPT. PUSKESMAS PORSEA
TAHUN 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dianggap perlu untuk menunjuk petugas pelayanan publik dalam rangka mempermudah proses pelayanan publik UPT. Puskesmas Porsea
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Porsea

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Economic Social And Cultural Right (konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi,sosial,dan budaya)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005)
 4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Right
 5. Undang -undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusmand

	5.Laboratorium	Astri Tambuanan	Astri Tambuanan
	6.Farmasi/Pengambilan Obat	Norma Sitorus	Norma Sitorus
3.	Pelayanan di Desa 1.Posyandu 2.Posbindu 3.Lansia 4.Posyandu Remaja	Bidan Desa 1.Parparean I (Lydia Sianturi) 2.Parparean II (Ida Romayuni) 3.Parparean III (Marlina Harianja) 4.Parparean IV (Asna Gultom) 5.Patane I (Romauli Hutabarat)	Koordinator Bidan

Mengingat : 1.

2. L
Ke

2008 Tentang
olk.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIGUMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK UPT. PUSKESMAS PORSEA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Porsea tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pelayanan Publik UPT. Puskesmas Porsea Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas dikeluarkan surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Standart Pelayanan Publik UPT Puskesmas Porsea meliputi sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
4. Pelayanan kesehatan ibu dan anak
5. Pelayanan KB
6. Pelayanan VK/persalinan dan nifas
7. Pelayanan ruang obat
8. Pelayanan unit gawat darurat
9. Pelayanan Administrasi
10. Pelayanan unit gawat darurat
11. Pelayanan ruang imunisasi
12. Pelayanan laboratorium
13. Pelayanan konsultasi Gizi
14. Pelayanan ambulance
15. Pelayanan informasi dan pengaduan

**Ditetapkan : Porsea
Pada tanggal : 04 Januari 2024**

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA


PATAR P SILAEN

